

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut perspektif yuridis dan fikih siyasah kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial merupakan hak yang dimiliki setiap individu yang tidak bisa dihilangkan. Kebebasan yang dimiliki harus digunakan untuk menyuarakan kebaikan tidak untuk menebarkan kejahatan seperti penghinaan, penyebar ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan kejahatan lainnya.

Hadirnya UU No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur tingkah laku seseorang di media sosial sebagai fungsi kontrol. Namun, ada beberapa pasal yang masih multitafsir seperti Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut banyak digunakan untuk menjerat masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial sehingga penting untuk pemerintah memperjelas pasal-pasal yang masih multitafsir agar pasal tersebut tidak disalahgunakan untuk menjerat masyarakat yang menggunakan haknya dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial baik untuk memberikan kritik, komentar, saran dan opini kepada masyarakat, pemerintah ataupun lembaga negara secara tertulis di media sosial namun pendapat dan ekspresi yang dituliskan harus dipertanggung jawabkan karena kebebasan yang kita miliki tidak mutlak melainkan ada batasannya yakni adanya norma dan hak asasi orang yang harus diperhatikan.

## **B. Saran**

Disarankan kepada Pemerintah untuk merevisi kembali Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat memberikan penjelasan mengenai standar atau batasan seseorang dalam memberikan kritik sehingga tidak termasuk tulisan yang bisa dikenakan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun tulisan yang mengandung unsur SARA. Melihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan diharapkan kepada masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial agar tidak ada lagi yang terjerat pasal - pasal yang ada di dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kepada Aparat penegak hukum agar bersikap netral (tidak memihak), objektif dan lebih teliti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka agar masyarakat tidak takut untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial.